



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Paulus Antonio Pade Ruing, NIK : 6371031306800012, Umur : 37 Tahun, Tempat/Tgl Lahir : Lewoleba, 13-06-1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Pendidikan : D3, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : PNS, NIP : 198006132009121003, Agama : Katholik., Alamat : Jln. Aimiba No.2, Rt/Rw, 005/002, Kelurahan Nefonaek, Kec. Kota Lama, Kota Kupang-NTT. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2018, memberi kuasa kepada HANGRI HERMAN BALTASAR PAH, SH., dan ARNOLD JOHNI FELIPUS SJAH, SH., M.Hum., Advokat / Penasihat Hukum, yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No. 102, Kel. Nunle'u, Kec. Kota Raja, Kota Kupang-NTT sebagai : **Penggugat** ;

Lawan :

Yogi Purwani Dingtyas, NIK : 631009608870004, Umur : 30 Tahun, Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 24-08-1987, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SLTA, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Katholik, Alamat : dahulu beralamat di Jln. Aimiba No.2, Rt/Rw, 005/002, Kelurahan Nefonaek, Kec. Kota Lama, Kota Kupang-NTT, sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Juni 2018 dalam Register Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Katolik St. Stephanus Cilacap pada tanggal 29 Mei 2004, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Akta Perkawinan Nomor: 03/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2007, tanggal 12 Maret 2007;
2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menjalani pernikahan yang sah pada tanggal 29 Mei 2004, dari hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama YOSEFINA TEMATAN NINGRUM RUING, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Cilacap pada tanggal 01 Mei 2004 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor.627/ISTIMEWA/CATPIL-TB/III/2007, tanggal 21 Maret 2007;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalani pernikahan yang sah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tambah 1 (satu) orang anak lagi bernama FELICIA SESILIA SETIYANINGSIH RUING, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Tanah Bumbu pada tanggal 14 Januari 2008 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor.13401/IST/CSL-TB/VI/2010, tanggal 29 Juni 2010;
4. Bahwa pada Tahun 2009 Penggugat telah dinyatakan lulus Testing CPNS di Kementerian Perhubungan (Syahbandar) dan ditempatkan di Kota Banjarmasin. Selanjutnya pada tahun 2010 Tergugat beserta anak-anak ikut pindah ke Banjarmasin, agar dapat hidup bersama-sama dengan Penggugat.
5. Bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dan itulah prinsip utama dalam membina perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga bersama-sama di Banjarmasin, Tergugat mulai menunjukkan sikap dan perilaku yang aneh atau tidak wajar, namun Penggugat tetap berpikir positif terhadap sikap dan perilaku Tergugat,
7. Bahwa pada tanggal 03 September 2012, Penggugat ditugaskan oleh lembaga atau kantor tempatnya bekerja untuk pelatihan di Jakarta selama 2 minggu, namun baru berselang 3 (tiga) hari mengikuti pelatihan di Jakarta, Penggugat merasa tidak tenang dan berfirasat ada hal yang tidak baik sedang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena itu

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat langsung menelpon Tergugat untuk menanyakan keberadaannya, dan Tergugat pun menjawab bahwa “dirinya sedang tidak berada di rumah, tetapi lagi berada di bengkel untuk tambal ban sepeda motor yang pecah”, namun Penggugat masih merasa tidak tenang dan merasa Tergugat telah berbohong. Sehingga Penggugat pun menelpon adik perempuannya yang berada di rumah dan menanyakan informasi dari jam berapa Tergugat pergi dari rumah, kemudian adik Penggugat menjawab bahwa “Tergugat telah pergi dari rumah sejak jam 05.00 sore”

8. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan informasi dari adiknya, Penggugat masih merasa tidak tenang dan curiga kalau Tergugat keluar menemui laki-laki lain, sehingga Penggugat meminta kepada adiknya untuk jujur dan adiknya menjawab bahwa “Tergugat ada pergi keluar rumah ke Tempat pacarnya. Mendengar pernyataan tersebut dari adiknya, Penggugat langsung menelpon Tergugat dan menanyakan hal tersebut dan Tergugat mengakui bahwa “ benar dia sedang jalani hubungan terlarang dengan laki-laki lain yang bernama Heri dan sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan.
9. Bahwa setelah Penggugat mendengar dan mengetahui perilaku dari Tergugat, maka pada malam hari itu juga Penggugat langsung pulang kembali ke Banjarmasin. Setibanya Penggugat di rumah, Penggugat menyuruh Tergugat memanggil selingkuhannya yang bernama Heri untuk datang ke rumah, selanjutnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan Heri selaku selingkuhan Tergugat tentang permasalahan tersebut, Tergugat bersama selingkuhannya mengakui dan menyatakan bahwa “ mereka saling menyayangi dan berencana hidup bersama.
10. Bahwa setelah Penggugat mendengar pernyataan dari Tergugat dan selingkuhannya, Penggugat pun menyampaikan kepada Tergugat kalau seandainya Tergugat benar-benar mencintai Heri yang merupakan selingkuhannya, maka Tergugat harus pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak dan malam itu juga Tergugat bersama Heri pergi tinggalkan Penggugat beserta anak-anak.
11. Bahwa selama 2 (dua) hari Tergugat tidak berada di rumah, anak-anak pun mencari Tergugat, sehingga Penggugat mencari Tergugat dan mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah demi anak-anak.
12. Bahwa untuk mencegah Tergugat berkomunikasi dengan Heri, demi menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat, maka sekitar awal bulan Juni 2012 Penggugat mengambil tindakan untuk memindahkan Tergugat beserta anak-anak ke Lembata.
13. Bahwa tidak adanya perubahan sikap dan perilaku tergugat dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka pada sekitar bulan Juli tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak samapi dengan saat ini.
 14. Bahwa pada sekitar pertengahan Bulan April 2014, Penggugat dipindahkan penempatan kerja di Syahbandar Kupang, agar Penggugat dapat hidup bersama-sama dengan anak-anak karena Tergugat telah pergi meninggalkan anak-anak.
 15. Bahwa oleh karena pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perhubungan, maka Penggugat telah mengajukan permohonan ijin Gugatan Cerai melalui Kepala kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Kelas III Kupang sebagai atasannya.
 16. Bahwa atas dasar permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.719 Tahun 2018 tanggal 25 april 2018 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama saudara PAULUS ANTONIO PADE RUING, NIP 19800613 200912 1 003.
 17. Bahwa atas kenyataan tersebut menunjukan jika antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai yang diharapkan dalam suatu perkawinan, yakni suami-istri yang saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir bathin kepada satu sama lain sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;
 18. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt/1996 yang menyebutkan : 'bahwa dalam perceraian tidak perlu dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Kpg



perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh' maka menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu Penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat pada Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Akta Perkawinan Nomor: 03/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2007, tanggal 12 Maret 2007 dapat diputuskan dengan perceraian;

19. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama YOSEFINA TEMATAN NINGRUM RUING Jenis kelamin Perempuan, Umur 14 tahun dan FELICIA SESILIA SETIYANINGSIH RUING, Jenis Kelamin Perempuan, umur 8 tahun, maka Tetap berada dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat sebagai Ayah kandung anak-anak sampai anak-anak dewasa dan menentukan jalan hidupnya masing-masing dengan mengingat anak-anak masih di bawah umur

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di Gereja Katolik St. Stephanus Cilacap pada tanggal 29 Mei 2004, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Akta Perkawinan Nomor: 03/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2007, tanggal 12 Maret 2007, Putus/pecah karena perceraian dengan segala akibatnya.
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama YOSEFINA TEMATAN NINGRUM RUING Jenis kelamin Perempuan, Umur 14 tahun dan FELICIA SESILIA SETIYANINGSIH RUING, Jenis Kelamin Perempuan, umur 8 tahun, Tetap dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat sebagai Ayah kandung anak-anak sampai anak-anak dewasa dan menentukan jalan hidupnya masing-masing dengan mengingat anak-anak masih di bawah umur
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan umum melalui media cetak Timor Express yang diterbitkan tanggal 27 Juli 2018, tanggal 28 Juni 2018, dan tanggal 7 September 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di Gereja Katolik St. Stephanus Cilacap pada tanggal 29 Mei 2004, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Akta Perkawinan Nomor: 03/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2007, tanggal 12 Maret 2007, dinyatakan Putus/pecah karena perceraian dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang berwenang secara relatif mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan perceraian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Katolik St. Stephanus Cilacap pada tanggal 29 Mei 2004, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Akta Perkawinan Nomor: 03/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2007, tanggal 12 Maret 2007, hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P-1 berupa Surat Perkawinan dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2007 Tanggal 12 Maret 2007 serta bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor : 5371062804160003 tanggal 10 April 2016, dan didukung pula berdasarkan keterangan Saksi Klemensius Liko Ruing dan Serly Yustina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terkait perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi Klemensius Liko Ruing dan Serly Yustina yang saling berkaitan, terungkap fakta bahwa pada tahun 2010 saksi-saksi pernah bekerja di rumah Penggugat ketika masih bertugas di Banjamasin, dan sejak sekitar tahun 2012 Tergugat pergi dari rumah karena adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masalah Tergugat yang keluar menemui laki-laki lain ketika Penggugat bertugas keluar kota, dan benar Tergugat diketahui menjalani hubungan terlarang dengan laki-laki lain yang bernama Heri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan keluarga sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini yakni telah berlalu sekitar \pm 6 (enam) tahun dan faktanya Tergugat sudah tidak mau lagi kembali karena sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, maka hal yang demikian dapat dipandang sebagai suatu perselisihan terus menerus dan ternyata berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak terdapat fakta ataupun keadaan yang dapat menunjukkan kalau antara Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat bersatu dalam ikatan perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum poin 2 dalam Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai anak-anak bernama YOSEFINA TEMATAN NINGRUM RUING Jenis kelamin Perempuan, Umur 14 tahun dan FELICIA SESILIA SETIYANINGSIH RUING, Jenis Kelamin Perempuan, umur 8 tahun, halmana telah didukung dengan bukti P-3, P-4 masing-masing berupa Akta Kelahiran anak-anak tersebut dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga yang merupakan Akta-Akta Otentik ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Kpg



Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, tetap dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat sebagai Ayah kandung hingga menjadi dewasa ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;
- Bahwa bertitik tolak dari petitum gugatan yang memohon agar anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka dengan memperhatikan fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi Klemensius Liko Ruing dan Serly Yustina yang pada pokoknya mengungkapkan bahwa anak-anak tersebut saat ini bersama Penggugat sedangkan Tergugat sudah pergi meninggalkan keluarga sejak tahun 2012 dan faktanya Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa adalah patut dan pantas jika anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum poin 3 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga petitum poin 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karena perihal tersebut merupakan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkannya dalam amar putusan untuk dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak pernah hadir di muka persidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah di Gereja Katolik St. Stephanus Cilacap pada tanggal 29 Mei 2004, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Akta Perkawinan Nomor: 03/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2007, tanggal 12 Maret 2007, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama YOSEFINA TEMATAN NINGRUM RUING Jenis kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Cilacap pada tanggal 01 Mei 2004 dan FELICIA SESILIA SETIYANINGSIH RUING, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Tanah Bumbu pada tanggal 14 Januari 2008, tetap dibawah asuhan Penggugat sebagai Ayah kandung, sampai anak-anak dewasa ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu ;
6. Memerintahkan kepada pihak yang berperkara, untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, paling

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.866.000,-(delapan ratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018, oleh kami, Theodora Usfunan, SH., sebagai Hakim Ketua, Ari Prabowo, SH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Welhelms Sikky, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Prabowo, SH.

Theodora Usfunan, SH.

Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Daniel Welhelms Sikky, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
3. Proses	: Rp. 70.000,00;
4. PNBP	: Rp. 35.000,00;
5. Panggilan	: Rp.750.000,00;
Jumlah	: Rp.866.000,00;

(delapan ratus enam puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Kpg